

**PENGUNAAN *DIGITAL SIGNATURE* TERHADAP KEABSAHAN
TRANSAKSI PINJAMAN DI *SPINJAM* DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu
Sarjan Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI PUSPITA SARI

NIM. 211827

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN

KEPULAUAN RIAU

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Dewi Puspita Sari

NIM : 211827

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 18 Juni 2025
Saya yang menyatakan.



Dewi Puspita Sari
NIM: 211827



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : Penggunaan *Digital Signature* Terhadap Keabsahan Transaksi Pinjaman Di *SPinjam* Dalam Perspektif Fikih Muamalah
Nama : Dewi Puspita Sari
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 211827
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2025


Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bintan, 25 Juli 2025
TIM SIDANG SKRIPSI


KETUA


Firdaus, M.H
NIDN : 2101079003

PENGUJI I


M. Azmi, M.E
NIDN : 2006039303


SEKRETARIS


Fauziah Hanum, S.E., M.Ak
NIDN : 2003099401

PENGUJI II


Muhammad Arif Hudaya, M.E
NIDN : 2004128602

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dewi Puspita Sari
NIM : 211827
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan Digital Signature Terhadap
Keabsahan Transaksi Pinjaman Di *SPinjam*
Dalam Perspektif Fiqh Muamalah


Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 18 Juni 2025
Yang menyatakan,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asrizal. M.H
NIDN: 2125129101


Ibnu Arifin.S.H..M.H
NIDN: 2023049202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Penggunaan *Digital Signature* Terhadap Keabsahan Transaksi Pinjaman Di Spinjam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".

Yang ditulis oleh :

Nama : Dewi Puspita Sari
NIM : 211827
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asrizal. M.H
NIDN: 2125129101


Ibnu Arifin, S.H., M.H
NIDN: 2023049202

ABSTRAK

Dewi Puspita Sari, 211827, Penggunaan *Digital Signature* Terhadap Keabsahan Transaksi Pinjaman Di *SPinjam* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah menghadirkan transformasi yang bermakna dalam beragam dimensi kehidupan, mencakup ranah transaksi finansial. Salah satu terobosan yang hadir adalah pemanfaatan *digital signature* atau tandatangan berbasis elektronik sebagai alternatif dari tandatangan manual dalam berbagai aktivitas transaksi online, contohnya layanan peminjaman online. *SPinjam* (Shopee Pinjam) merupakan satu diantara wadah fintech yang memanfaatkan, *digital signature* dalam *platform* shopee untuk mempermudah dan mempercepat proses akad pinjaman antara pemberi dan penerima dana. Penggunaan *digital signature* ini telah diakui keabsahannya secara hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian, dalam perspektif syariat islam, keabsahan transaksi pinjaman bukan hanya dinilai dari segi keabsahan formal, melainkan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan akad, masalah, serta larangan riba dan gharar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah penggunaan *digital signature* dalam transaksi pinjaman di *SPinjam* telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menerapkan pendekatan hukum normatif. Selanjutnya, kategori penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan informasi menggunakan cara pengkajian dokumen atau dokumentasi. Proses analisis dilaksanakan dengan menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang ITE, penekanannya pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keabsahan akad, masalah, serta larangan riba dan gharar dalam transaksi keuangan syariah.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi *digital signature* dalam aktivitas peminjaman di *SPinjam* secara formal memenuhi syarat sahnya akad menurut fiqh muamalah, yakni: a). keberadaan pihak-pihak yang melakukan akad, b). materi akad, c). ijab qabul yang tegas. Namun, keabsahan substansial tetap harus diperhatikan, terutama terkait potensi unsur riba dan gharar dalam klausul pinjaman. Dengan demikian, *digital signature* dapat memperkuat validitas akad secara hukum, namun substansi akad harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi benar-benar sah menurut fiqh muamalah.

Kata Kunci: *digital signature*, akad, pinjaman online.

ABSTRACT

Dewi Puspita Sari, 211827, The Use of Digital Signatures on the Validity of Loan Transactions at SPinjam from the Perspective of Fiqh Muamalah. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

The development of information and communication technology has brought about a meaningful transformation in various dimensions of life, including the realm of financial transactions. One of the breakthroughs that has emerged is the use of digital signatures or electronic-based signatures as an alternative to manual signatures in various online transaction activities, for example online lending services. SPinjam (Shopee Pinjam) is one of the fintech platforms that utilizes digital signatures on the Shopee platform to simplify and accelerate the loan agreement process between the lender and the recipient of funds. The use of this digital signature has been recognized as legally valid under Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). However, from an Islamic perspective, the validity of a loan transaction is not only assessed in terms of formal validity, but must also meet the principles of muamalah, such as clarity of the agreement, maslahah, and the prohibition of usury and gharar. Therefore, it is important to examine whether the use of digital signatures in loan transactions at SPinjam is in accordance with the provisions of fiqh muamalah

This research utilizes a literature review with a normative legal approach. Furthermore, this research category falls under qualitative research. The information collection method utilizes document review or documentation. The analysis process is carried out by analyzing positive legal provisions, specifically the ITE Law, with an emphasis on the principles of muamalah jurisprudence (fiqh muamalah), which emphasize the validity of contracts, maslahah (benefit), and the prohibition of usury and gharar (riba) in Islamic financial transactions.

The results of the study found that the implementation of digital signatures in lending activities at SPinjam formally meets the requirements for a valid contract according to fiqh muamalah, namely: a). the existence of the parties making the contract, b). the material of the contract, c). clear ijab qabul. However, substantial validity must still be considered, especially regarding the potential for usury and gharar elements in the loan clause. Thus, digital signatures can strengthen the legal validity of the contract, but the substance of the contract must still be in accordance with sharia principles so that the transaction is truly valid according to fiqh muamalah.

Keywords: *digital signature, agreement, online loan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri

KATA PENGANTAR

Assalamu''alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil''alamiin, segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan mampu untuk menuntaskan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Penggunaan *Digital Signature* Terhadap Keabsahan Transaksi Pinjaman Di *SPinjam* Dalam Perspektif Fikih Muamalah”

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kita harapkan di hari akhir kelak. Penyusun menghaturkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia kesehatan-Nya, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Dengan demikian, dalam momentum ini dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Pembimbing I yang selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada penulis. Sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini dengan optimal.
3. Bapak Ibnu Arifin, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, energi dan pemikiran untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini dengan optimal.
4. Cinta pertama saya, Ayahanda Tercinta Almarhum Bapak Sai'un. Beliau memang tidak berkesempatan mendampingi penyusun dalam perjalanan menempuh pendidikan. Ketiadaanmu mengajarkan penulis bahwa kerinduan yang paling menyesakkan adalah merindukan seseorang yang telah berpulang, wujudmu memang tak lagi dapat penulis jangkau namun namamu akan senantiasa menjadi inspirasi terkuat hingga saat ini. Ayah, Alhamdulillah kini penulis telah mencapai tahap ini, menyelesaikan tugas akhir ini meskipun pada akhirnya penulis harus melangkah sendiri tanpa kehadiran ayah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus yang diberikan walaupun singkat namun sangat bermakna. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
5. Pintu surgaku, Ibu Zubaidah terima kasih atas setiap tetesan keringat dalam setiap pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian pendidikan penulis dan beliau sangat gigih dalam memanjatkan do'a yang tiada hentinya meminta kepada Allah

SWT, semoga ibuk selalu dalam keadaan sehat, Panjang umur, dan Bahagia selalu.

6. Kakak-kakak tersayang Fitria.S, Nining Safitri, Kunti Fairuza, S.Pd, Nilta Mu'inah, dan adikku tersayang Shofa Kamila Romadoni terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan semangat, dan doa yang tiada hentinya kalian panjatkan, terkhusus kakak tercinta Nasihatul Usfia, S.E terimakasih sudah menjaga selama diperantauan, memfasilitasi kendaraan untuk menunjang perkuliahanku serta menjadi pendorong penulis untuk melanjutkan studi diperguruan tinggi menggapai mimpi dan harapan, abang-abang ipar penulis Sukowono, Munir, M. Shobirin, Mugi Selamat dan Ogi Satrio Utomo serta keponakan penulis M. Abdul Halim, M. Irfan Zidni, Zea Almaira, Maulida Fitri Tsania, Alqish 'Uqaylah, Kayyisa Syarma yang menjadi sumber keceriaan dan semangat penulis, selalu memberikan senyuman dan kebahagiaan baik Ketika dekat maupun berjarak jauh.
7. Ustadz H. Mansur Abdullah, S.Q dan Ibu Hj. Zalifah Darwis Penulis sangat menghargai segala bentuk kebaikan dan cinta kasih yang telah kalian berikan dengan tulus atas kesediaan menyediakan tempat tinggal dan kenyamanan selama penulis menempuh pendidikan di perantauan.
8. Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang selama ini dengan ikhlas memberikan dan mentransfer begitu banyak pengetahuan yang berharga kepada penyusun.
9. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 serta teman teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela

meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

10. Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Selain itu, penulis menyadari bahwa karya yang telah penulis hasilkan ini tentunya memiliki keterbatasan. Maka karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya penelitian-penelitian berikutnya yang lebih komprehensif dalam mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran nusantara. Semoga apa yang penulis tuangkan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi masyarakat luas. Aamiin.

Bintan, 02 Juni 2025

Penulis

Dewi Puspita Sari

NIM. 211827

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

**Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah
janji-janji!**

(Qs. Al-Maidah:1)

PERSEMBAHAN

Perjuangan ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Ayahanda Sai'un (Alm) dan Ibunda Zubaidah, Kakak- kakak, Adik, abang-abang ipar serta keponakan penyusun terimakasih selalu menjadi rumah di setiap situasi dan kondisi, menyayangi, mendidik dan mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wawan Nurhadi, terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik, menghibur dalam kesedihan, memberikan semangat, dukungan serta bantuan baik itu pikiran, materi maupun moril dan ikut serta mendo'akan.

Untuk sahabat terbaikku Nur'aini Safitri, Indah Sulistiawaty dan AlMardia Vil Husna Terima kasih telah Menemani disaat suka maupun duka, memberikan doa serta dukungan penuh dalam proses penyelesaian pendidikan ini. Semoga persahabatan ini terus terjaga.

Khoerotus Saniah dan Teman-teman yayasan tahfidzul Qur'an Ummi Soratte. terimakasih dukungan, tawa dan kebersamaan yang selalu memberikan semangat. Almarhumah Nurul Atika yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah SWT, tugas akhir ini penulis persembahkan untukmu Tika dan semoga Allah menempatkanmu ditempat terbaik di sisi-Nya.

Nurhayati, Adila, Salisa, syahril, Asiah, Hermah, Ari, Fitri, Riza, Aidil, Ayu, Anysha, Marshanda, Bumbung, Eprizal, Rizqi, Thendy, Ravli, Indra, Maula dan Farhan teman se-angkatan penulis sejak 2021 yang sudah bertahan dan berjuang bersama-sama untuk meraih gelar yang selama ini kita cita-citakan.

Dewi Puspita Sari, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA	viii
KATA PENGANTAR	xvi
MOTTO	xx
PERSEMBAHAN	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM DIGITAL SIGNATURE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	19
A. Pengertian <i>Digital Signature</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Digital Signature</i>	20
C. Keabsahan <i>Digital Signature</i>	25
D. Jenis-Jenis <i>Digital Signature</i>	27
E. <i>Digital Signature</i> Dalam Kajian Islam	30
1. <i>Digital Signature</i> Sebagai <i>Sighat</i> Dalam Akad	32
2. Syarat Keabsahan <i>Digital Signature</i> dalam Fikih Muamalah.....	34
3. Hukum Penggunaan <i>Digital Signature</i> dalam Fikih Muamalah	35
BAB III TRANSAKSI PINJAMAN PADA PLATFORM SHOPEE	39
A. Gambaran Umum Platform Shopee	39
1. Sejarah Platform Shopee.....	39
2. Visi – Misi dan Tujuan Berdirinya Shopee	41
3. <i>SPinjam</i> (Shopee Pinjam).....	43
4. Fitur-Fitur <i>SPinjam</i>	45
B. Mekanisme Transaksi Pinjaman di <i>SPinjam</i>	47

C. Syarat dan Ketentuan di <i>SPinjam</i>	50
D. Keabsahan Transaksi Pinjaman di <i>SPinjam</i>	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	58
A. Penggunaan <i>Digital Sinature</i> Dalam Transaksi Pinjaman di <i>SPinjam</i>	58
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Keabsahan Transaksi Pinjaman Di <i>SPinjam</i> Dengan Menggunakan <i>Digital Signature</i>	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	.. 81

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan.....	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era transformasi digital kontemporer, mekanisme penandatanganan telah berevolusi menjadi *digital signature*. Penggunaan dokumen berbasis kertas mulai ditinggalkan sebab tuntutan pemrosesan berkas yang efisien dan dapat diandalkan melampaui batasan spasial dan temporal dapat direalisasikan melalui transmisi dokumen secara digital. Tentunya, modifikasi terhadap pesan digital lebih sulit terdeteksi dibandingkan surat konvensional. Tantangan yang kemudian muncul adalah pengiriman berkas melalui sarana digital membutuhkan adanya jaminan bahwa informasi dapat terpelihara orisinalitas dan integritasnya.¹

Merupakan hal yang krusial guna memastikan bahwasanya berkas atau kesepakatan yang dibuat tidak mengalami modifikasi oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai wewenang. Diperlukan mekanisme legalisasi digital yang mampu memenuhi aspek autentifikasi dokumen/pesan dengan memanfaatkan *digital signature*. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *digital signature* telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pasal 11 Regulasi ITE menegaskan bahwasanya

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia “Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E-Government” <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government>. Diakses pada 20 Desember 2024

tanda tangan elektronik mengandung legitimasi yudiris yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti bisa diidentifikasi serta berasosiasi dengan pihak penandatanganan serta mempunyai integritas data yang terjamin.²

Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan transformasi signifikan dalam ranah transaksi finansial, termasuk dalam layanan pinjaman online, Salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman digital adalah Shopee melalui fitur *SPinjam*.³ Dalam transaksi pinjaman di *SPinjam*, *digital signature* (tanda tangan digital) digunakan sebagai bentuk persetujuan elektronik antara pihak peminjam dan penyedia layanan. Implementasi *digital signature* ini menggantikan tanda tangan konvensional yang umumnya digunakan dalam perjanjian konvensional.

Shopee ialah *platform e-commerce* yang tengah diminati serta populer di kalangan generasi milenial. Shopee hadir sebagai aplikasi perdagangan elektronik yang berfokus pada platform digital sehingga memfasilitasi masyarakat untuk melakukan aktivitas jual-beli hanya melalui perangkat seluler. *Platform* ini menyediakan beragam produk, berbagai metode pembayaran, serta layanan

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

³ Wiwin Muchtar Wiyono, dkk “Tinjauan Yuridis Terhadap Shopee Pinjam Pada Marketplace Berdasarkan Ekonomi Islam, *Cakrawala Hukum* Vol. 26, No. 2, September 2024 <https://doi.org/10.51921/chk.1k9gay98>

pengiriman yang terpercaya, sehingga menciptakan pengalaman transaksi jual-beli online yang efisien dan menyenangkan.⁴

Secara hukum, penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat, seperti dapat diidentifikasi dengan jelas, berada dalam kuasa pihak penandatanganan, serta menjamin integritas informasi yang ditandatangani.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *digital signature* dalam layanan pinjaman digital seperti *SPinjam* telah diakui secara yuridis, sehingga perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan melalui *platform* tersebut tetap memiliki keabsahan hukum meskipun tidak menggunakan tanda tangan basah secara fisik. Dengan demikian, *digital signature* menjadi bagian penting dalam menjamin legalitas transaksi finansial berbasis teknologi informasi.

Namun, keabsahan transaksi tidak hanya diukur dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari sudut hukum Islam. Dalam hal ini, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa akad secara digital, termasuk penggunaan

⁴ Ardistyia Dhea Melania, *Sistem Spinjam Dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad)* Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2022).

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat (1)–(2).

digital signature, dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di antaranya adalah adanya kerelaan antara pihak, kejelasan objek akad, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun dzulm (kezaliman).⁶

Praktik pinjam meminjam secara prinsip dibolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti riba, gharar (ketidakjelasan), ghabn (ketimpangan nilai atau penipuan), dan dzulm (kezaliman).⁷ Selain itu, keabsahan suatu akad atau perjanjian dalam Islam juga sangat tergantung pada kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hal ini ditegaskan dalam kaidah:

الرِّضَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ

Artinya: *kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat sahnya suatu akad.*

Oleh karena itu, praktik pinjam meminjam dalam islam tidak hanya harus sah secara lahiriah, tetapi juga harus memenuhi aspek keadilan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam transaksi pinjam-meminjam, Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam pengembalian, baik dari segi jumlah maupun waktu jatuh tempo. Pinjaman yang sah dalam Islam harus dikembalikan dalam bentuk dan jumlah

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Transaksi Elektronik.

⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V:144.

yang setara, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian atau praktik yang merugikan salah satu pihak.

Menurut data OJK per Agustus 2023 jumlah borrower aktif layanan SPinjam Shopee tercatat sebanyak 1,37 juta orang, sementara total peminjam yang pernah menggunakan layanan ini mencapai 7,96 juta pengguna.⁸ Walaupun tidak tersedia data khusus mengenai pengguna *digital signature*, perlu dicatat bahwa setiap pengguna aktif *SPinjam* diwajibkan menyetujui perjanjian pinjaman secara elektronik dalam aplikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ±1,37 juta pengguna aktif *SPinjam* Tahun 2023 sudah melakukan tanda tangan digital bentuk persetujuan elektronik (click-to-agree) yang sah menurut Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun penggunaan *digital signature* dalam layanan *SPinjam* telah mendapatkan legitimasi secara hukum positif, masih terdapat ruang pertanyaan dalam masyarakat mengenai keabsahan akad semacam ini jika dilihat dari kacamata hukum Islam. Hal ini menjadi relevan karena sebagian masyarakat muslim belum sepenuhnya memahami atau meyakini validitas akad yang dilakukan secara elektronik tanpa tanda tangan basah. Di sisi lain, Shopee sebagai salah satu *platform* besar yang banyak digunakan oleh masyarakat muslim

⁸ Bisnis.com, "Pemain Besar Pinjol Legal 2023: SPinjam Shopee Teratas...", mengutip Roadmap LPBBTI 2023–2028.

menjadi representasi penting dalam mengkaji penerapan akad digital berbasis syariah.

Oleh karena itu, penting untuk dikaji apakah penggunaan *digital signature* dalam layanan pinjaman online ini telah memenuhi unsur-unsur akad yang sah menurut fikih muamalah, baik dari sisi kejelasan, kerelaan, maupun prinsip keadilan. Kajian ini menjadi relevan sebagai upaya untuk mengintegrasikan antara legalitas menurut hukum positif dengan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya dalam konteks transaksi keuangan digital berbasis teknologi informasi.

Oleh sebab itu, melihat uraian permasalahan di peneliti sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan judul **PENGGUNAAN *DIGITAL SIGNATURE* TERHADAP KEABSAHAN TRANSAKSI PINJAMAN DI *SPINJAM* DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penggunaan *digital signature* dalam transaksi pinjaman di *SPinjam*?
- b. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dengan menggunakan *digital signature*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana proses penggunaan *digital signature* dalam transaksi pinjaman di *SPinjam*.
- b. Untuk menganalisis bagaimana analisis fikih muamalah terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dengan menggunakan *digital signature*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini diharapkan memberikan referensi keilmuan dan sumbangan pemikiran terkait manfaat dari penulisan ini terkait Penggunaan *Digital Signature* terhadap keabsahan transaksi Pinjaman di *SPinjam* dalam Perspektif fikih Muamalah.

a. Secara Akademik

1. Sebagai satu syarat bagi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan supaya penulisan berikutnya lebih rinci.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa memberikan wawasan serta memberikan pemahaman tentang penggunaan *digital signature* terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dalam perspektif fikih muamalah.
2. Bagi masyarakat, diharapkan mampu memberi wawasan terkait dan penggunaan *digital signature* terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dalam perspektif fikih muamalah.
3. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan serupa.

D. Kajian Terdahulu

Pada hakikatnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Adapun beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi karya Devia Febri Amelia Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 dengan judul “*Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Perjanjian E-Commerce Melalui Aplikasi Shopee*”⁹. Kesamaan antara riset ini dengan kajian yang akan penulis bahas ialah sama-sama menganalisis implementasi *digital signature*

⁹ Devia Febri Amelia. *Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Perjanjian E-Commerce Melalui Aplikasi Shopee*. Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2022)

dalam konteks transaksi *e-commerce*, khususnya yang berlangsung melalui Shopee. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian yang akan penulis bahas tentang apakah penggunaan *digital signature* dalam transaksi pinjaman di *SPinjam* sesuai dengan standar hukum syariah.

2. Tesis Karya Alfira Hafidzatun Nisa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2024 dengan judul “*Kebasahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”. Perbedaan antara riset ini dengan kajian penulis terletak pada objek risetnya, dimana kajian ini lebih menekankan pada aspek keabsahan *digital signature* dalam konteks transaksi jual beli elektronik secara publik.¹⁰ Penelitian ini meneliti bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan menerima tanda tangan digital sebagai bukti sah dalam transaksi elektronik tanpa membatasi pada *platform* tertentu, sedangkan penulis lebih terfokus pada transaksi pinjaman di *SPinjam*.
3. Skripsi karya Savira Tsania Amalia Rosyada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Martketplace Shopee*”. Persamaan riset ini dengan penelitian yang akan penulis bahas ialah sama-sama membahas tentang *SPinjam* (Shopee Pinjam), layanan pinjaman online yang disediakan melalui *platform*

¹⁰ Alfira Hafidzatun Nisa. *Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Tesis (Malang: UIN: Malang, 2024)

Shopee meninjau praktik *SPinjam* dari perspektif hukum Islam untuk menentukan apakah sistem yang diimplementasikan sesuai dengan kaidah syariah atau mengandung unsur maisir, riba atau gharar.¹¹

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Vivi Humaera dan M. Holidi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Volume 5 No. 1, November 2023. “*Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” Kajian ini mengungkapkan bahwasanya status kesepakatan peminjaman dana berbasis teknologi finansial mengandung legitimasi hukum. sebab bersesuaian dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata serta hal itu berkesesuaian dengan validitas bukti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Tranformasi Atas Landasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Transaksi Elektronik juga Informasi yang memanajemenkan perihal dokumentasi, data serta *digital signature*. Proteksi yudiris mengenai kesepakatan peminjaman dana secara online melalui *platfrom* Shopee Pinjam bisa diimplementasikan secara represif dan preventif. Terdapat sejumlah hambatan dalam penetapan aturan yang secara spesifik mamanejemenkan mengenai konsekuensi tegas yang bisa diberlakukan pada para entitas di dalam teknologi finansial. Serta monitoring maupun supervisi mengenai

¹¹ Savira Tsania Amalia. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Martketplace Shopee*”Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2021)

kinerja institusi penyelesaian sengketa pelanggan. Mendorong dan memfasilitasi kelancaran fase resolusi sengketa dalam konteks pemenuhan fasilitas dan Infrastruktur yang dibutuhkan.¹²

5. Artikel Jurnal Muhammad Rava Imam Falaq dan M. Tanzil Multazam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. *Customary Law Journal*, Volume 2 No. 3 2024. “*Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online.*” Keserupaan antara kajian ini dengan studi yang akan penyusun lakukan ialah sama-sama menganalisis tentang *digital signature* dalam konteks pinjaman daring sebagai bentuk otorisasi transaksi. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan penulis bahas tentang penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi *SPinjam* serta kesesuaiannya dengan hukum syariah serta lebih spesifik, hanya membahas *SPinjam* sebagai objek penelitian.¹³

E. Kerangka Teori

1. *Digital Signature*

Digital signature adalah teknologi yang digunakan untuk memvalidasi keaslian dan integritas dokumen digital, pesan, atau perangkat lunak.

¹² Vivi Humaera dan M. Holidi. Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 5 No. 1, (November 2023)
<https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.309>

¹³ M. Rava Imam Falaq dan M. Tanzil Multazam. Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online, *Customary Law Journal*, Volume 1 No. 3, (Juni 2024)
<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2957>

Teknologi ini merupakan versi modern dari tanda tangan konvensional, tetapi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena menggunakan metode kriptografi. Digital signature bukan sekadar hasil pindai dari tanda tangan fisik, melainkan berbentuk nilai matematis yang dihasilkan dari proses enkripsi yang melibatkan data tertentu dan identitas unik pihak yang menandatangani. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pesan atau dokumen benar-benar berasal dari pihak yang berwenang dan belum mengalami perubahan isi sejak ditandatangani.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan *digital signature* telah mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.¹⁴ Undang-undang ini menegaskan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat diidentifikasi dengan jelas, berada dalam kendali penuh pihak penandatanganan, serta menjamin integritas informasi yang ditandatangani.

Pengakuan hukum ini menunjukkan bahwa *digital signature* bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga sah dijadikan dasar dalam transaksi hukum dan keperdataan, termasuk dalam praktik transaksi finansial berbasis teknologi,

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

seperti pinjam-meminjam secara online. Dengan demikian, penggunaan *digital signature* dalam transaksi elektronik, seperti yang dilakukan oleh layanan *SPinjam* dari Shopee, telah berada dalam koridor hukum positif Indonesia dan dapat dianggap sah secara hukum layaknya tanda tangan konvensional dalam perjanjian tertulis.¹⁵

2. Pinjaman

Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 : “Pinjaman ialah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara suatu Perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pinjaman adalah sebagai penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara perbankan dengan pihak lain dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban membayar hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang sudah diatur.¹⁷

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Perkembangan Hukum di Era Digital* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 112.

¹⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (11)

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Definisi lain mengenai pinjaman ialah kepercayaan pemberi pinjaman pada penerima pinjaman, bahwasanya dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sementara bagi penerima pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga memiliki tanggung jawab untuk membayar Kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Tujuan pemberian pinjaman ialah:

1. Mencari keuntungan

Dimaksudkan agar mendapatkan hasil dari fasilitas pinjaman hasil tersebut dalam bentuk bunga yang didapatkan oleh bank balas jasa dan biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada peminjam.

2. Meningkatkan usaha nasabah debitur

Supaya mendukung aktivitas usaha nasabah yang membutuhkan pendanaan, baik dana investasi maupun aset pada modal kerja. Dengan pendanaan itu, maka pihak debitur berkesempatan supaya memperluas serta mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bahwa dengan adanya fasilitas kredit yang didistribusikan oleh bank-bank maupun lembaga keuangan lainnya, hal ini berkontribusi pada peningkatan pembangunan di berbagai sektor, khususnya di bidang perekonomian.¹⁸

¹⁸ Hadiwidjaja dan Rivai Wirasmita, Analisis Pinjaman, (Bandung: Pionir Jaya, 1991) Hal. 7

3. Fikih Muamalah

Fiqh Muamalah merujuk pada segmen khusus dari hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan interaksi bisnis antar individu. Kata 'muamalah' sendiri bermuasal dari frasa 'amal' (عمل) dalam kalimat Arab yang berarti 'tindakan'. Oleh karena itu, Fikih Muamalah dapat diartikan sebagai “pengetahuan mengenai tindakan” yang dalam konteks ini berarti transaksi bisnis. Alquran sendiri memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bertransaksi.¹⁹

Fikih muamalah memiliki sifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berbeda dengan ibadah yang sifatnya tauqifiy (tetap dan tidak dapat diubah kecuali dengan dalil), muamalah lebih fleksibel karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu, selama tidak ada larangan syar'i yang jelas, berbagai bentuk muamalah dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Pasca wafatnya Rasulullah SAW, muncul tantangan baru dalam menginterpretasikan dan menerapkan syariat, khususnya dalam aspek muamalah yang semakin beragam. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metodologi untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber

¹⁹ Dito Anurogo, dkk., Pengantar Fiqh Muamalah (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023) Hal. 1

syariah, seperti ijma' dan qiyas. Ijma' (إجماع) (merupakan kesepakatan kolektif dari para ulama mengenai suatu masalah. Ini menjadi sumber penting dalam Fikih Muamalah, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Alquran atau Hadits. Sedangkan qiyas (قياس) adalah analogi yang diimplementasikan guna mengambil regulasi dari fenomena yang memiliki 'illah (sebab) yang sama dengan kasus yang telah ada ketentuannya dalam sumber syariah.²⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam Menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis studi hukum normatif yang bersifat kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*). Mengimplementasikan metode deskriptif, dimana metodologi dengan riset bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji dan mendeskripsikan buku-buku dan kitab fiqh muamalah.

2. Sumber Data

²⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 131–203.

Sumber data merupakan objek maupun subjek dimana data-data yang diperlukan dapat ditemukan guna memberikan informasi bagi penulis.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yakni data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan informasi yang sudah dalam bentuk jadi, seperti Al-Qur'an, Hadits, ijma' ulama, qiyas dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa DSN-MUI No. 117 /DSN-MUI/II/2018 tentang Akad Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, dokumen dan publikasi dalam bentuk laporan, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan tema yaitu penggunaan *digital signature* terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dalam perspektif fikih muamalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang digunakan penyusun dalam penelitiannya dengan mengumpulkan data-

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

data yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah teknik analisis dokumen atau dokumentasi.

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai referensi atau sumber tertulis seperti buku, artikel, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini yakni data-data yang berkaitan dengan Penggunaan *digital signature* terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dalam perspektif fikih muamalah. Data yang telah terkumpul kemudian ditelaah dan dilakukan penilaian secara cermat agar menghasilkan bahan atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami dan disampaikan hasilnya kepada pihak lain. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yakni memaparkan data-data yang diperoleh dari buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penggunaan *digital signature* terhadap keabsahan transaksi pinjaman di *SPinjam* dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yaitu teori perbandingan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Al- Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'aşirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), hlm. 153–154
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V:144.
- Andalan, M. Affan., *Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial dalam Jurist-Diction, dikutip dari Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafka 2015 Cet ke-1, h.563
- Anugroho, Dito,dkk., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023) Hal. 1
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 79–81
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah AlHanif. 2009.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 131–203.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), IV:242.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, hadis no. 3594. Disahihkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits as-Şahihah*, No. 1023.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju. 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

- Fatwa, Ahmad Fajrudin ., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya : IAIN SA Press, 2013.
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Pinjaman*, Bandung: Pionir Jaya, 1991) Hal. 7
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita. 2011.
- Indrajit, Richardus Eko. *E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Jafri, Syaffia. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 739.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Nadia, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Muslim bin al-Ḥajjaj, *Shahih Muslim: Terjemah Lengkap*, terj. H. M. Abdul Halim, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 135.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalat Kontemporer*, jilid 3, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016).
- Qudamah, Ibnu., *al-Mughnī*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 436.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika, 2019)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu *Al-Mu'āmalāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 112–114

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Adly, Muhammad Amar, dan Heri Firmansyah. “Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.
- Al-Parisi, Salman. “Perspektif Riba Dan Studi Kontemporer-Nya Dengan Pendekatan Tafsir Al Quran Dan Hadits,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 1 (2018): 23, [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36).

- Andriansyah, Wahyu. "Shopee Pinjam: Solusi Fintech Terkini", *Jurnal Keuangan Digital*, 2021, Hal. 78-79.
- Athifah, Naurah Nursaidi. "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)" *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2021.
- Azhar, Aulia. "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Shopee Pinjam dari Marketplace" *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Budiono, Selamat dan Imam, Suroso. "Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Oleh Advokat Untuk Beracara Di Peradilan", *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, Vol. 13 No. 1, 2023, 131 – 152. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.156>.
- Cahyadi, Thalys Noor. "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses, dan Kualitas Fintech Syariah," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020): 219–236. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/4.%20Thalys%20Noor%20Cahyadi.pdf>
- Dhea, Ardistya Melania. "Sistem Spinjam Dalam Perspektif Hukum Islam (Pendekatan Multi Akad) *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2022.
- Falaq, Imam M. Rava dan M. Tanzil Multazam. Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online, *Customary Law Journal*, Volume 1 No. 3, 2024. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2957>
- Febri, Devia Amelia. "Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Perjanjian E-Commerce Melalui Aplikasi Shopee" *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Fitriana, Dila. "Keabsahan Transaksi Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020 hlm. 45.
- Hafidzatun, Alfira Nisa. "Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia" *Tesis*, Malang: Universitas Islam Malang, 2024.
- Hakim, Arfian Muhammad dan Djoko Setyabudi, "Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook Pinjaman Online dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan Pinjaman Online". *Jurnal Universitas Diponegoro: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 9, No. 1, Januari (2021),4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/29603>

- Humaera, Vivi dan M. Holidi. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 5 No. 1, November 2023. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.309>
- Icha, Sihotang Juliana. dkk "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Retentum* 6.1 (Maret 2024) <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4243>
- Jannah, Miftahul. "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Digital Signature pada Akad Pembiayaan Online", *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 112–113.
- Munawar, Ahmad. "Konsep Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2 2021, hlm. 157–158
- Nuha, Hanifah Hapsari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020) *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2022.
- Pratiwi, Yuliana. "Perkembangan Fintech di Indonesia, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (JEMSI)* 11, no. 2 2022.
<https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/article/view/3829>
- Rahmah, Nurlaili. "Analisis Hukum Islam terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)
- Rumailin, Giarti dan Muhibban "Analisis Pinjaman Uang Online Melalui Aplikasi Shopee Spinjam dalam Hukum Islam" *DIRASAH Jurnal Kajian Islam*, Vol.2 No. 1 2025. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>
- Suswanto, priyo dan Setiawati, Sri Dewi, Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee Dalam Membangun Positioning di Tengah Pandemi Covid19 Di Indonesia. *LINIMASA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 16-29 2020.
<https://doi.org/10.23969/linimasa.v3i2.2754>
- Tsania, Savira Amalia. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Martketplace Shopee" *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel,2021.
- Wiyono, Wiwin Muchtar, dkk "Tinjauan Yuridis Terhadap Shopee Pinjam Pada Marketplace Berdasarkan Ekonomi Islam" *Cakrawala Hukum* Vol. 26, issue 2, September 2024, <https://doi.org/10.51921/chk.1k9gay98>

- Zefanya, Jeremy. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol.2 No.1, 2022, 77. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Zulfikar, Muhamad. "Penerapan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian Elektronik Perspektif Fiqh Muamalah", *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 76

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2018).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- POJK No. 77 Tahun 2016, "Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016, <https://ojk.go.id>
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, "Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011, No. 83, <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (11)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Website

Almanhaj, Kaidah ke.23 Kaum Muslim Harus Memenuhi Syarat-syarat yang telah mereka Sepakati. <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>.

Anggara, W *Kumparan*. Retrieved from Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia : <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-shopee-sebagai-aplikasi-belanja-online-asia-1y5jwp8MoSo/full>

Gramedia Literasi, "Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya. <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>

kompas.com, "*Perjanjian Elektronik dalam Dunia Fintech*", <https://kompas.com/fintech-perjanjian-elektronik>.

Portal Lebak, "Profil Perusahaan Shopee: Inovasi E-Commerce di Asia Tenggara," <https://portallebak.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-298962578/profil-perusahaan-shopee-inovasi-e-commerce-di-asia-tenggara?page=all>

PrivyID, "Sejarah Tanda Tangan Digital di Dunia dan Indonesia", artikel dari <https://blog.privvy.id/sejarah-tanda-tangan-digital/>

Shopee, "Layanan Keuangan Shopee Pinjam", <https://shopee.co.id>. Diakses pada 28 April 2025.

Shopee, "*Privacy Policy Shopee Indonesia*", Shopee Indonesia, 2024, <https://shopee.co.id/privacy-policy>. diakses

Shopee. *Bagaimana cara mengajukan SPinjam?* Retrieved from Shopee.co.id: [https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-](https://help.shopee.co.id/portal/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-)

Shopee. *Shopee.co.id*. Retrieved from Pinjaman Online Resmi Cicilan S/D 12 Bulan: <https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam>

Shopee. *Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman*. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/90027-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPinjam-Bagi-Penerima-Pinjaman>

Tempo.co, “Besaran Limit Shopee Pinjam atau SPinjam dan Cara menaikannya”
<https://www.tempo.co/ekonomi/besaran-limit-shopee-pinjam-atau-spinjam-dan-cara-menaikannya-131681>

Wikipedia. *Sejarah Shopee (online)*. Retrieved from Wikipedia.org:
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.html>